

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹ Kegiatan awal perbankan dengan menerapkan sistem *profit and loss sharing* (bagi hasil) yang tercatat di Pakistan dan Malaysia dalam upaya mengelola dana talangan haji secara non konvensional.

UU tersebut merupakan perubahan dari UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.²

Perkembangan bank syariah di Indonesia ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan, seperti asuransi syariah, pegadaian dan sebagainya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang turut andil dalam perkembangan perekonomian berbasis syariah adalah lembaga keuangan non bank, seperti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah, dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. *Baitul Maal* adalah suatu lembaga yang mempunyai dua jenis kegiatan yaitu mengumpulkan dana zakat, infak, shodaqoh (ZIS), sedangkan *Baitul Tamwil* bergerak dalam bidang penghimpunan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil

¹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 20

² Ahmad Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 38

maupun jasa.³ Tujuan dirikanya BMT untuk memfasilitasi masyarakat menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah dan BPRS.⁴

Koperasi Simpan Pijam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Amanah Usaha Mulia adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Keberadaan modal menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan usaha baik di bidang produksi maupun distribusi. Seseorang dapat melakukan banyak cara untuk memperoleh modal usaha, seperti modal dari tabungan sendiri, meminjam dari keluarga. Untuk itu BMT Amanah Usaha Mulia ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pengembangan keuangan berbasis syari'ah. Salah satu kegiatan yang dilakukan BMT adalah membantu anggota dalam penambahan modal usaha guna untuk memperlancar usaha yang dijalankan oleh anggota dengan menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak kedua sebagai pengelola atas usaha dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (shohibul maal dan mudharib).⁵

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* yang kaitanya dengan penghimpun dan penyaluran dana masyarakat berdasarkan prinsip syari'ah, pastinya akan menanggung risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syari'ah menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam perlunasanya

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm.126.

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 316.

⁵ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori,.....*hlm. 108

sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank tersebut.⁶ Seperti halnya di bank syariah, BMT Aulia juga memiliki risiko pembiayaan, yaitu tidak kembalinya pokok pembiayaan dan ujarah atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati pada akad pembiayaan antara BMT dan anggota penerima fasilitas.

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari beberapa faktor, seperti faktor kelemahan dalam menganalisis kemampuan nasabah, faktor kenakalan nasabah, dan faktor keadaan (peraturan pemerintah, risiko bisnis, musibah).

Proses pencegahan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Aulia tidak pada saat pemberian pembiayaan saja, tetapi selama pembiayaan itu berlangsung, sehingga pembiayaan yang di berikan kepada anggota dapat dikembalikan tepat pada waktunya. Jika suatu hari anggota tidak mampu membayar kewajibannya maka pihak BMT boleh langsung mengambil barang jaminan yang telah diberikan oleh anggota untuk dijual atau di lelang dan hasilnya bisa digunakan untuk menutup kewajiban anggota tersebut.

Namun, sebelum melakukan proses eksekusi barang jaminan biasanya pihak BMT Aulia terlebih dahulu melakukan proses restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Hal ini sebagai upaya penyelamatan pembiayaan dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan harapan mampu menyelesaikan kewajibannya terhadap bank.⁷ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Dalam Rangka Meminimalisir Resiko di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang”**.

⁶ A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 89

⁷ A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah.....*, hlm. 448

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Aulia Magelang ?
2. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada akad mudharabah di BMT Aulia Magelang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di BMT Aulia Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Aulia Magelang
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di BMT Aulia Magelang

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan khususnya pengetahuan dalam memahami prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di BMT Aulia Magelang.

- b. Bagi KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Dengan diadakannya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya guna kesempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

- c. Bagi D3 Perbankan Syari'ah

Menambah informasi serta wawasan serta sebagai refrensi penelitian Tugas Akhir bagi peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Maksud adanya tinjauan pustaka dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai kajian-kajian sebelumnya. Di samping itu tinjauan pustaka ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secukupnya mengenai tema yang telah ada. Berikut ini adalah beberapa penelitian karya ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka.

Penelitian dengan judul "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*"⁸ oleh Reza Yudistira (Jakarta, 2011). Penelitian di atas memberikan kesimpulan bahwa langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan jalur non-ligitasi maupun litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan cara pengambilan agunan debitur, alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negoisasi dan arbitase), penjualan agunan via parate eksekusi, penjualan agunan di bawah tangan dan penjualan agunan dengan sukarela, sedangkan penyelesaian dengan jalur litigasi dapat dilakukan dengan cara eksekusi sertifikat hak tanggungan dan pelelangan agunan via lelang eksekusi (lelang via penetapan pengadilan).

Penelitian dengan judul "*Prosedur Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BPRS Suriyah Cabang Semarang*" oleh Fathatus Syarifah (Semarang, 2014). Penelitian di atas memberikan kesimpulan bahwa dalam penanganan terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah, BPRS Suriyah menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti musyawarah dengan anggota, *rescheduling*, memberi peringatan secara prosedural. BPRS Suriyah jarang memberlakukan sita jaminan meskipun pembiayaannya sudah tergolong macet atau bermasalah.

Penelitian berjudul "*Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Madiun*" oleh Slamet Raharjo Prasetyo (Surakarta, 2012). Penelitian diatas memberikan kesimpulan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah

⁸Reza Yudistira, "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*" Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, Jakarta: 2011, diakses tanggal 13 Maret 2017.

pada kredit kepemilikan rumah dengan cara litigasi dan non litigasi. Cara litigasi pihak elakukan pembinaan debitur dan restrukturisasi kredit pada debitur yang telah memenuhi persyaratan, sedangkan dengan jalur non litigasi pihak bank melakukan upaya-upaya hukum melalui jalur pengajuan klaim asuransi, gugatan di pengadilan negeri serta pengajuan lelang agunan melalui KPKNL.

Ada beberapa persamaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah dan mengetahui bagaimana penanganan dari pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* tersebut. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dalam rangka meminimalisir risiko. Hal ini dilakukan penulis dengan pertimbangan bahwa adanya pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas manajemen risiko yang ada di BMT.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dengan analisis data yang bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁹

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.13.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang diteliti dengan melakukan pengamatan dan penelitian secara sistematis.¹⁰

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan maupun buku dan jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka digunakanlah beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode Observasi menurut Sutrisno Hadi (1986) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹¹ Dan dapat dilakukan dengan cara mengamati fakta mengenai dunia kenyataan dan menganalisis di tempat lembaga keuangan tersebut.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung secara lisan kepada responden sehingga responden memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹²

¹⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah MM, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.44

¹¹ Nurul Huda, M Heykal, *Lembaga Keuangan Syari'ah Tinjauan Teroris dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Median Group, 2010), hlm.203.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Taktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

d. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Blikem, penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.¹³ Penelitian lebih menekankan pada proses dari pada produk. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari subyek peneliti. Dimana apabila data yang telah terkumpul maka diklasifikasi menjadi data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol.¹⁴ Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis. Catatan hasil observasi, wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung bukan berbentuk angka atau bilangan tetapi informasi atau keterangan.

F. Sistematikan Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dari penyusunan Proposal ini maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode pengumpulan data dan sistematikan penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang pengertian Akad Mudharabah, ayat tentang mudharabah, pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2010), hlm.13.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,hlm.239.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini ini berisikan tentang sejarah berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, Visi dan Misi, tujuan berdirinya, wilayah kerja dan alamat kantor, kelembagaan, komponen modal, perkembangan, struktur organisasi, Permodalan BMT, Produk-produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, Perkembangan Asset BMT dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, yaitu apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta penutup yang didapatkan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN